

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan pemerintah daerah, setiap daerah dibentuk perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, dimana perangkat daerah ini disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah membawa implikasi perlunya system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Semua dapat dicapai jika seluruh penyelenggara Negara dari tingkat pimpinan sampai di tingkat pelaksana mampu melaksanakannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Nilai informasi yang baik harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menetapkan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2015 pada 18 provinsi dan

175 kabupaten/ kota. Pada pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2015, BPK memberikan opini WTP pada 29 provinsi dan 284 kabupaten/ kota. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, kualitas LKPD mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 11 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Pada LKPD Tahun 2014, sejumlah 252 dari 539 LKPD yang memperoleh opini WTP (47%), sedangkan pada LKPD Tahun 2015 terdapat sejumlah 313 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (58%). Selain kenaikan opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 17 LKPD. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2014, namun terdapat LKPD yang mengalami penurunan opini sebanyak 34 dari 542 LKPD atau sebesar 6 poin persen.

Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Sementara itu jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 14 poin persen, dari 19% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 5% pada LKPD Tahun 2015.

Pada pemeriksaan atas 9 LKPD Tahun 2015 yang terlambat disampaikan dari 542 LKPD yang wajib disusun, BPK memberikan opini WTP atas 1 LKPD, opini WDP atas 7 LKPD dan opini TMP atas 1 LKPD. Perbandingan opini atas 9 LKPD Tahun 2014 dengan 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1 - Perbandingan Opini 9 LKPD antara Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	Entitas	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015
1	Kab. Pidie	WDP	WTP
2	Kab. Humbang Hasundutan	WTP	WDP
3	Kab. Labuhanbatu	WTP	WDP
4	Kab. Mandailing Natal	WDP	WDP
5	Kab. Nias Utara	WDP	WDP
6	Kota Sibolga	WTP	TMP
7	Kota Tanjungbalai	WDP	WDP
8	Kab. Rokan Hulu	WTP DPP	WDP
9	Kab. Lembata	WDP	WDP

Terdapat 1 LKPD yang mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP yaitu Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kenaikan opini tersebut disebabkan Pemkab Pidie telah melakukan perbaikan dengan melaksanakan inventarisasi, melakukan pencatatan atas saldo aset tetap dan membuat daftar perincian aset serta telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan. Sementara itu, 4 LKPD tidak mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan 4 LKPD Tahun 2015 mengalami penurunan opini, yaitu dari WTP menjadi WDP pada 2 pemda di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pemkab Humbang Hasundutan dan Pemkab Labuhanbatu, dan Pemkab Rokan Hulu di Provinsi Riau, serta dari WTP menjadi TMP pada Pemkot Sibolga.

Hasil analisis saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas masih mengandung selisih dan belum menyajikan seluruh dampak kumulatif perubahan kebijakan. Secara terperinci, permasalahan penyajian akun yang menjadi penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam opini LKPD tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang terkait dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pengujian atas 9 LKPD Tahun 2015 mengungkapkan 152 temuan yang di dalamnya terdapat 121 permasalahan sistem pengendalian intern dan 135 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan penyimpanan administrasi senilai Rp 46,44 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas 9 LKPD menunjukkan terdapat 121 kelemahan SPI yang terdiri atas permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan yang ditemukan antara lain: pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 32 permasalahan, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 26 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya sebanyak 8 permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di 9 pemda, di antaranya: Pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan persediaan dan beban persediaan belum sepenuhnya memadai, terutama permasalahan pencatatan persediaan dalam kartu persediaan dan ketertiban melakukan stock opname. Pencatatan utang jangka pendek lainnya tidak seluruhnya didukung dengan perincian utang yang lengkap. Entitas terlambat menyampaikan laporan. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa audit internal belum efektif. Audit internal merupakan penjaga gawang dari tujuan organisasi dimana salah satu tugas audit internal mengevaluasi sistem pengendalian intern. Keefektifan audit internal memiliki peran dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah (Aikins, 2012; Badara dan Saidin, 2013; Kidwell dan Lowensohn, 2011; Mihret et

al. 2010). Fungsi dari audit internal di pemerintah yaitu untuk menilai keefektifan dari penggunaan sumberdaya keuangan melalui identifikasi kebocoran, ketidakefektifan dan kecurangan anggaran dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menaikkan kinerja Instansi (Aikins, 2012).

Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundangundangan. Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. Hal kedua yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik,

pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan bahwa peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan daerah. "Korupsi masih merata di daerah, otonomi jadi *automoney*, sistem pengawasannya tidak cukup optimal sehingga mendorong pejabat publik masif melakukan praktek korupsi" (kompas.com, 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, perwujudan peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) nampaknya masih mendapat hambatan-hambatan yang signifikan sehingga masih terdapat sorotan dan kritikan terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, serta banyaknya kasus-kasus *illegal act, fraud* dan korupsi.

Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai kualitas yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai kualitas yang baik sehingga tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan banyak pihak.

Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Bahkan di Indonesia kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Menurut Wilopo (2006), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah pada adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau

penyalahgunaan kepercayaan, dan komisi fakta kritis (Soepardi, 2007). Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan masih tinggi di pemerintah atau di perusahaan swasta maupun BUMN, padahal BUMN didirikan untuk mengembangkan misi dalam memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Faktanya fenomena yang terjadi yaitu BPK melaporkan pada laporan semester 1 tahun 2013 telah terjadi berbagai penyimpangan mulai dari kelemahan sistem pengendalian internal, penyimpangan efisiensi, administratif, dan lain-lain pada BUMN, BUMD, entitas pemerintah daerah dan pusat serta entitas lembaga keuangan lainnya yang mengelola keuangan negara sekitar 12,48 triliun. (www.bpk.go.id, diakses 6 May 2017, 19:42 WIB)

Sebagai entitas bisnis, peran BUMN dirasakan cukup dominan. Jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat digolongkan strategis. Oleh karena itu tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance* yang baik. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan mark up maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Kesalahan dan praktek-praktek kecurangan (*fraud*) pada organisasi pemerintah di Indonesia masih banyak ditemukan. Jenis *fraud* yang terjadi pada organisasi pemerintahan di Indonesia umumnya berbentuk korupsi, bentuk *fraud* lain seperti penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan cenderung lebih sedikit terjadi. Korupsi di Indonesia terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan dan hampir di seluruh

bidang, seperti penyalahgunaan anggaran, perijinan, penyusunan, pungutan liar dan kecurangan dalam pengadaan barang/ jasa (procurement).

Banyak kasus korupsi dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sehingga penyimpangannya pun menjadi signifikan (*absolute*). Penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya terjadi di sektor komersial atau kekuasaan birokrasi instansi pemerintah saja namun juga dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial atau apa pun. Dalam periode selanjutnya korupsi mulai meluas bukan hanya pada kalangan penegak hukum dan pengadilan akan tetapi sudah memasuki pemegang jabatan lainnya baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Korupsi di kalangan pembuat undang-undang juga mulai sering terjadi dan menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Para politisi disugahi keuntungan dan kenikmatan tertentu agar menyetujui suatu draf undang-undang menjadi undang-undang yang akan menguntungkan pengusaha atau instansi tertentu. Politisi juga ada yang menerima suap atas kesediaannya untuk menetapkan seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu.

Tingginya intensitas *fraud* dalam bidang pengadaan barang/ aset dengan berbagai macam modusnya, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap pencegahan *fraud* secara konsisten, dalam rangka pencapaian *good and clean governance*. Tanpa adanya kesadaran dan komitmen dalam mencegah *fraud*, dapat berdampak pada kurang baiknya kinerja keuangan pemerintah. Salah satu cara untuk mencegah *fraud* adalah dengan menerapkan pengendalian internal yang memadai. Cuomo (2007) menyatakan bahwa dengan diterapkannya pengendalian internal pada organisasi profit ataupun nonprofit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Hermiyetti (2010) menemukan bahwa terdapat dampak dari pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan. Hal ini berarti bahwa risiko penyimpangan dalam proses pelelangan dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik.

Jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah (lebih dikenal sebagai proyek-proyek) sangat memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan mengingat ada interaksi pejabat dengan pengusaha, jumlah anggaran yang relatif besar, dikelola secara tidak transparan, dan kadangkala hanya dikerjakan oleh beberapa pihak saja. Akan tetapi sejak tahun 2004-2013 kasus-kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin menurun mengingat semakin ketatnya pengawasan baik ekstern maupun intern, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin membaik, sumber daya manusia yang mengelola pengadaan juga semakin baik. Disamping itu, keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dimana masyarakat dapat mengakses prosesnya dan banyak pihak yang ikut mengawasi. Berbagai peraturan terkait dengan pengadaan terus-menerus disempurnakan, semula diatur dengan keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara itu, kasus korupsi terkait dengan penyuapan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka para pelaku korupsi mencari modus-modus lainnya untuk mengelabui penegak hukum dan mencari kesempatan (*loopholes*) atas sistem yang telah dibangun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa para koruptor tidak pernah merasa jera (*deterrent effect*) agar agressivitas negara dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komunitas koruptor berpendapat bahwa mereka yang tertangkap hanyalah karena sedang sial saja. Oleh karena itu, mereka terus berupaya untuk memperbaiki operasi korupsinya dengan menggalang persatuan dan saling berbagi informasi serta pengetahuan termasuk meningkatkan kemampuan suap-menyuap. Tidak heran apabila masyarakat sering dibuat terperangah ketika pejabat yang di nilai selama ini baik dan berintegritas ternyata tertangkap tangan (*redhanded*) menerima suap. Penyuapan akan mudah diungkapkan apabila didukung dengan sistem penanganan korupsi yang baik termasuk penyadapan (*lawfull interception*) karena itulah ada beberapa gelintir

pihak yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan penyadapan ini dan berupaya keras untuk menghapuskan atau melemahkannya dalam penanganan korupsi (walaupun mereka menyatakan sangat mendukung pemberantasan korupsi). Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nyata-nyata menetapkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), maka harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa juga agar efektif dan efisien. Artinya upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik penyempurnaan sistem dan melibatkan semua kalangan baik penegak hukum, birokrasi, lembaga bisnis, yudikatif dan legislatif, akademi, serta kalangan penggiat anti korupsi dan tentu saja tidak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri.

Kondisi ada sekarang ini, aparat pengawasan intern di instansi pemerintah (APIP) berada dalam kondisi yang dilematis. Mereka mempunyai kendala yang melekat (*inherent*) yakni kurang independensinya. Hal ini terjadi karena APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) adalah organ dan bagian dari organisasi tersebut yang berada dibawah pimpinan utamanya yakni menteri, ketua lembaga dana atau kepala daerah. Sehingga sulit bagi APIP untuk bertindak secara independen apabila pengawasan tersebut menyangkut nama baik instansi karena APIP hanya berwenang menyampaikan laporannya kepada pimpinan instansi pemerintah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai kinerja inspektorat atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah belum maksimal. Hal itu dibuktikan masih banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Terakhir, KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini karena diduga telah melakukan praktik suap menyuap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Terakhir kasus menangkap tangan auditor utama BPK dan Inspektur Jendral Kementerian Desa berikut kronologi Operasi Tangkap Tangan Auditor Utama BPK dan Irjen Kementerian Desa.

Pimpinan KPK melansir pengungkapan kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Kasus suap ini bermula atas adanya laporan masyarakat ke KPK yang diikuti penelusuran. Hingga akhirnya dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap praktik suap yang melibatkan auditor BPK dan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Jumat (26/5/2017).

Ketua KPK Agus Rahardjo menceritakan kronologi OTT yang dilakukan anak buahnya itu. Mulanya, pukul 15.00 WIB, tim KPK bergerak mendatangi kantor BPK di Jalan Gatot Subroto 31, Jakarta Pusat. Di kantor pemeriksa keuangan pemerintah tersebut, tim mengamankan enam orang di lokasi terpisah.

Keenamnya adalah auditor utama Eselon 1 BPK, Rochmadi Sapto Giri alias RS. Auditor utama eselon 3 BPK, Ali Sadli alias ALS; pejabat eselon 3 Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo alias JBP, sopir JBP; Sekretaris R, Yuyu alias Y; serta seorang satpam. Mulanya tim mengamankan pejabat Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo yang baru keluar kantor BPK menuju mobilnya di area parkir. Tim menanyakan ALS tentang uang yang baru diserahkan Jarot. Ia sempat mengelak. Namun, tim KPK telah mengetahui ia baru menemui RS di ruang kerjanya. Ternyata uang tersebut disimpan di dalam brankas ruang kerja RS. Di brankas tersebut, tim menemukan uang Rp 40 juta yang diduga baru diserahkan.

Mantan inspektur jenderal (irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengakui, posisi irjen memang rawan terjadi upaya menutupi bobrok kementerian yang diawasinya. Lantaran, irjen selama ini tidak melakukan tugasnya secara independen. "Dia sebetulnya panutan di organisasinya, cuma yang terjadi sering kali dia malah ikut-ikutan, malah melindungi, di kementerian itu *kan* banyak permainan-permainan, bukannya menertibkan, memberikan sanksi, malah dia menutup-nutupi," kata dia saat dihubungi *Republika.co.id*, Ahad (28/5).

"Sudah ada lebih dari 60 kepala daerah, baik itu wali kota, bupati dan maupun gubernur. Hampir dipastikan peran inspektorat (APIP) tidak berfungsi

dengan baik," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 9 Januari 2017.

Menemui fakta itu, menurut Alexander, KPK di tahun 2017 ini akan mendorong penguatan APIP sebagai pengawas pemerintah. Mantan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu berharap, melalui peraturan pemerintah atau revisi perundang-undangan, APIP bisa diperkuat. Pasalnya, selama APIP masih rentan diintervensi oleh pihak berkepentingan, tidak terkecuali kepala daerah yang tengah berkuasa, kinerjanya tidak akan maksimal."Pengawasan internal masih sangat lemah, sehingga korupsi kembali terulang," kata Alexander. (sumber: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/868573-lebih-60-kepala-daerah-diciduk-kpk-bukti-pengawasan-lemah>).

Berikut contoh lain kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah:

Tabel 1. 2 – Contoh Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Pemerintah Daerah

Nama Kasus dan Tahun	Kasus <i>Fraud</i>
Kasus Travel Check, tahun 2009-2011	Kasus ini diawali oleh upaya Whistleblower dari agus Tjondro yang menyampaikan kepada KPK bahwa di telah menerima <i>travel check</i> sebesar Rp. 500 juta pada saat pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia empat tahun sebelumnya Upaya heroik ini merupakan hal yang diungkapkan dan dibuktikan apabila kejadiannya sudah berlangsung lama. Mengingat jumlah penerima travel check yang banyak (lebih dari 30 orang anggota DPR) dan kasusnya terjadi di tahun 2004, maka penanganannya juga cukup lama sampai tahun 2012 dan terakhir KPK menangani mantan Deputy Senior Gubernur BI (MSG) dan perantara pemberian tersebut (NN). (Sumber: Buku Corruption the Devil By Prof Haryono Umar)
Kasus suap yang di lakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan terhadap	Kasus ini terkait dengan pemberian izin oleh DPR atas alih fungsi hutan di Bintan, untuk melancarkan persetujuan tersebut maka terjadi kesepakatan antara oknum pejabat daerah dengan oknum anggota DPR untuk pemberian suap. Anggota DPR yang menerima suap dan sekretaris

Nama Kasus dan Tahun	Kasus <i>Fraud</i>
seorang anggota DPR, tahun 2008	Daerah Pemda Bintan yang sedang melakukan transaksi suap-menyuap tersebut berhasil ditangkap tangan (<i>redhanded</i>) oleh KPK disuatu tempat pada setiap jam dua pagi dini hari. (Sumber: Buku Corruption the Devil By Prof Haryono Umar)
Kasus Penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat Sumatera Utara, periode 2000-2007	Pada periode tahun 2000 sampai desember 2007, SAr bersama-sama dengan BR,SD, ASi dan Tf, sekitar pada bulan Februari 2000- Desember 2007, bertempat di kantor Bupati Langkat dan di rumah Dinas Bupati Langkat, melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melalui pengeluaran-pengeluaran sebagai dana dari kas Daerah kabupaten Langkat selama periode tahun 2000 s/d 2007, yang anggarannya tidak tersedia dalam APBD maupun APBD-perubahan Kabupaten Langkat. Atas perbuatan itu, menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 98,7 miliar. (Sumber: Buku Corruption the Devil By Prof Haryono Umar)
Mantan Wali Kota Cimahi Didakwa Gratifikasi di lakukan sejak 2015-2016	Mantan Wali Kota Cimahi, Atty Suharty dan Itoch Tochija didakwa kasus gratifikasi pembangunan Tahap dua Pasar Atas Baru Kota Cimahi dengan nilai suap Rp3,9 Miliar. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikto mengatakan, dua pasutri tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang itu secara bertahap sejak 2015 sampai dengan 2016. Gratifikasi pertama, keduanya mendapatkan 'komitmen fee' senilai Rp2,9 miliar dari Direktur PT. Swara Maju Jaya, Triswara Dhanu Brata dan General Manajer PT. Swara Maju Jaya, Hendriza Soleh Gunadi. Pemberian pertama, keduanya menerima senilai Rp2,4 miliar, pada pemberian kedua, dana kembali digulirkan senilai Rp500 juta. "Kemudian kembali menerima "komitmen Fee" dari Samiran alias Samin (manajemen PT. Garuda

Nama Kasus dan Tahun	Kasus <i>Fraud</i>
	<p>Citra Lestari) senilai Rp1,5 miliar. Padahal diketahui hadiah itu untuk melakukan kewenangan yang bertentangan dari kewajibannya sebagai Wali Kota," ujar Mungki di Pengadilan Negeri Tipikor jalan LLRE Martadinata Kota Bandung Jawa Barat, Rabu, 19 April 2017.</p> <p>Setelah pemberian dana 'komitmen fee', terdakwa II Itoch Tochija menjanjikan akan memberikan proyek pembangunan Pasar Atas Barokah Cimahi tahun anggaran 2016 kepada PT. Swara Maju Jaya dan proyek konstruksi bangunan pasar untuk PT. Garuda Citra Lestari.</p> <p>"Sekaligus mengarahkan Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Cimahi Asnadi Junaedi untuk membantu memenangkan Triswara Dhanu Brata (PT. Swara Maju Jaya) dan Samiran (PT. Garuda Citra Lestari). Dalam pengadaan tersebut, kemudian disanggupi Asnadi Junaedi," tuturnya.</p> <p>Akibat perbuatannya, kedua terdakwa didakwa pasal 12 huruf a Undang - Undang RI nomor 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat 1 KUHP.</p> <p>Dan pasal 11 Undang Undang RI nomor 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.</p> <p>"Memberikan proyek kepada perusahaan itu bertentangan dan padahal sudah diketahui dengan jabatannya selaku wali kota Cimahi (terdakwa 1)," ujarnya.</p> <p>(sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/907000-mantan-wali-kota-cimahi-didakwa-gratifikasi-rp3-9-miliar)</p>

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* ?
2. Bagaimana pengaruh Pengawasan Internal terhadap pencegahan *Fraud*?
3. Bagaimana pengaruh pencegahan *Fraud* terhadap Kualitas laporan keuangan daerah ?
4. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana pengaruh Pengawasan Intern terhadap kualitas laporan keuangan Daerah ?
6. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
7. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung pengawasan internal terhadap kualitas laporan Keuangan Daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk membuktikan dan menjelaskan bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk membuktikan dan menjelaskan bagaimana pengaruh Pengawasan Internal terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pencegahan *fraud* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
5. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Pengawasan Intern terhadap kualitas laporan keuangan Daerah ?

6. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
7. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan dunia akademik, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah yang terkait, khususnya tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pengawasan Internal terhadap pencegahan *fraud* serta implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Bagi penulis adalah sebagai persyaratan dalam menempuh tugas akhir dari kuliah program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Trisakti.

1.5. Struktur Penulisan Tesis

Penelitian ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat atau kontribusi penelitian dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai rerangka teoritis, juga menjelaskan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, model penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk penelitian, obyek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik yang

digunakan untuk pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, hasil pengolahan data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian.